



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I Nama lengkap : Anak I;  
Tempat lahir : ;  
Umur/tanggal lahir : ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Anak II;  
Tempat lahir : ;  
Umur/tanggal lahir : ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Risman, S.H., Penasihat Hukum, berkedudukan di Jalan Poros Wabula-Pasarwajo Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Maret 2020 dengan register nomor 10/SK/3/2020/PN Psw.;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/ wali para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksidan Para Anak di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang dihadirkan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Anak yang pada pokoknya Anak I dan Anak II menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta masih ingin membantu orang tuanya dan juga masih ingin melanjutkan pendidikan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Anakyang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] serta Saksi 2 (penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi 2 berada di [REDACTED] bersama dengan Anak II [REDACTED], kemudian datang Anak I [REDACTED] dan menceritakan jika dirinya merasa kesal dengan sikap Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban menyenggol dan memaki Anak I [REDACTED] [REDACTED] ketika dirinya berjoget di [REDACTED] [REDACTED], sehingga saat itu Saksi 2 bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] dan Anak I [REDACTED] pergi mencari Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak I [REDACTED] melihat Saksi Korban sedang memetik buah jambu di depan sebuah rumah, lalu Anak I langsung memanggil Saksi Korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Anak I [REDACTED]

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban, karena Anak I [REDACTED] sudah merasa emosi, lalu Anak I [REDACTED] langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian samping kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung memeluk Anak I [REDACTED] [REDACTED], lalu Anak II [REDACTED] langsung menendang tubuh bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan Anak I [REDACTED], sehingga Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] langsung berlari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Korban berlari mengejar Anak I [REDACTED] [REDACTED], kemudian Saksi 2 menghadang Saksi Korban, lalu Saksi 2 langsung memeluk Saksi Korban dan kemudian membanting Saksi Korban hingga terjatuh dit tanah, kemudian Saksi 2 langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang warga setempat untuk melerai dan memisahkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] [REDACTED] serta Saksi 2 tersebut, Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 60/VER/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter pemeriksa pada RSUD [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

a. Kepala:

- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh koma lima kali empat centimeter;
- Luka lecet pada dahi dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Bengkak dan memar kemerahan pada dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter;

b. Wajah:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada bibir bawah dua buah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan satu koma dua kali nol koma empat;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter;

c. Punggung:

- Memar pada punggung dengan ukuran sebelas koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sebelas kali satu koma lima centimeter titik koma empat kali satu satu centimeter titik koma tiga kali satu centimeter titik koma satu koma lima kali satu centimeter titik koma sembilan koma lima kali satu centimeter titik koma tujuh belas koma lima kali dua centimeter titik koma dua koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sembilan kali nol koma lima centimeter dan lima koma lima kali satu centimeter;

d. Anggota Gerak Atas:

- Memar pada tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol centimeter dan nol koma lima kali nol koma delapan centimeter;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter;

II. Kesimpulan:

- Memar bengkak dan luka lecet akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

## ATAU

**KEDUA:**

Bahwa **Anak I** [REDACTED] bersama-sama dengan **Anak II** [REDACTED] serta Saksi 2 (penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi 2 berada di [REDACTED] bersama dengan Anak II [REDACTED], kemudian datang Anak I [REDACTED] dan menceritakan jika dirinya merasa kesal dengan sikap Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban menyenggol dan memaki Anak I [REDACTED] [REDACTED] ketika dirinya berjoget di [REDACTED] [REDACTED], sehingga saat itu Saksi 2 bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] dan Anak I [REDACTED] pergi mencari Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak I [REDACTED] [REDACTED] melihat Saksi Korban sedang memetik buah jambu di depan sebuah rumah, lalu Anak I [REDACTED] langsung memanggil Saksi Korban, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Anak I [REDACTED] [REDACTED] dengan Saksi Korban, karena Anak I [REDACTED] [REDACTED] sudah merasa emosi, lalu Anak I [REDACTED] [REDACTED] langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian samping kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung memeluk Anak I [REDACTED], lalu Anak II [REDACTED] [REDACTED] langsung menendang tubuh bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan Anak I [REDACTED], sehingga Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] [REDACTED] langsung berlari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Korban berlari mengejar Anak I [REDACTED] [REDACTED], kemudian Saksi 2 menghadang Saksi Korban, lalu Saksi 2 langsung memeluk Saksi Korban dan kemudian membanting Saksi Korban hingga terjatuh ditanah, kemudian Saksi 2 langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang warga setempat untuk meleraikan dan memisahkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED]

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





\_\_\_\_\_ serta Saksi 2 tersebut, Saksi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 60/VER/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter pemeriksa pada RSUD \_\_\_\_\_, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

a. Kepala:

- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh koma lima kali empat centimeter;
- Luka lecet pada dahi dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Bengkak dan memar kemerahan pada dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter;

b. Wajah:

- Memar pada bibir bawah dua buah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan satu koma dua kali nol koma empat;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter;

c. Punggung:

- Memar pada punggung dengan ukuran sebelas koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sebelas kali satu koma lima centimeter titik koma empat kali satu satu centimeter titik koma tiga kali satu centimeter titik koma satu koma lima kali satu centimeter titik koma sembilan koma lima kali satu centimeter titik koma tujuh belas koma lima kali dua centimeter titik koma dua koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sembilan kali nol koma lima centimeter dan lima koma lima kali satu centimeter;

d. Anggota Gerak Atas:

- Memar pada tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol centimeter dan nol koma lima kali nol koma delapan centimeter;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter;

II. Kesimpulan:

- Memar bengkak dan luka lecet akibat bersentuhan dengan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah dianiaya para Anak bersama-sama dengan Saksi 2 pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton;
- Bahwa Anak I memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah Saksi Korban dan Anak II menendang bagian belakang tubuh Saksi Korban sedangkan Saksi 2 membanting Saksi Korban dan memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban pergi piknik ke [REDACTED] lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi mengembalikan sepeda motor milik Lili lalu Saksi Korban ke rumah bibi Saksi Korban yang bernama Saksi 1 lalu Saksi Korban memetik jambu dan tidak lama kemudian Anak I datang menarik tangan Saksi Korban dan berkata "sini dulu" dan Saksi Korban langsung ikut kemudian setelah tiba di jalan lalu Anak I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian datang Anak II menendang Saksi Korban lalu Saksi 2 membanting Saksi Korban kemudian Saksi 2 dan teman-temannya langsung memukul Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu pasti penyebab sehingga para Anak memukul Saksi Korban tetapi Anak I menuduh Saksi Korban berkata "anjing" kepadanya pada saat di [REDACTED];

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Saksi Korban mengatakan “anjing” kepada Anak I;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka dan memar dibagian dahi, bengkak pada pipi kanan, luka pada bagian bibir, bengkak pada kepala bagian belakang, memar pada punggung serta luka lecet pada bagian tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa saya telah memaafkan perbuatan para Anak.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Anak membenarkannya;

2. Saksi 1., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi 1 berada di dalam rumah dan Saksi Korban datang meminta jambu dan kemudian Saksi Korban memanjat jambu lalu ia meminta air minum dan saya menyampaikan agar ia mengambil air minum di warung, setelah itu Anak I datang memegang Saksi Korban dan berkata “mari kesini dulu” sambil menarik Saksi Korban keluar pagar lalu saksi 1 mendengar ada yang berteriak kemudian saksi melihat Saksi Korban dipukul oleh Anak I dan teman-temannya sehingga saksi 1 berteriak minta tolong namun tidak ada yang berani kemudian saksi 1 melihat Saksi Korban sudah jatuh tersungkur dan dipukul serta ditendang lalu saya berteriak “tolong panggilkan Polisi” sehingga para Anak dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Korban bahwa penyebab sehingga para Anak memukul Saksi Korban karena Anak I mengira Saksi Korban berkata “anjing” kepada Anak I pada saat di pantai [REDACTED];
- Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajahnya serta mulutnya banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Para Anak membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buton;

- Bahwa awalnya saksi 2 berada di pantai bersama dengan Anak II kemudian Anak I datang dan menceritakan bahwa ia kesal dengan Saksi Korban karena menyenggol dan memaki Anak I dengan kata "anjing" kemudian saksi 2 bersama dengan Anak II pergi mencari Saksi Korban sedangkan Anak I berboncengan dengan Kasril dan Saksi 3 lalu berpencar dan tidak lama kemudian saksi 2 melihat para Anak memukul Saksi Korban lalu saksi 2 mendekati Saksi Korban dan membantingnya lalu saksi 2 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi 2 pergi meninggalkan tempat tersebut karena sudah banyak warga;
- Bahwa saksi 2 tidak melihat para Anak memukul saksi Saksi Korban karena pada saat turun dari sepeda motor saya melihat Anak I dan Anak II sudah dikejar oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajahnya serta mulutnya banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut Para Anak membenarkannya;

4. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 3 diperiksa terkait penganiayaan yang dilakukan para Anak terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Buton;
- Bahwa saksi 3 berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa awalnya saksi 3 bersama Kasril dibonceng oleh Anak I hendak pulang ke rumah kemudian diperjalanan bertemu dengan Saksi Korban dan saat itu Anak I memberhentikan sepeda motornya dan memanggil Saksi Korban yang sedang memetik jambu sedangkan saksi langsung memarkir sepeda motor setelah itu saksi 3 melihat pertengkaran mulut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Anak I dan Saksi Korban, kemudian Anak I memukul bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga terjadi perkelahian antara mereka dan Saksi Korban memeluk Anak I kemudian datang Anak II bersama dengan Saksi 2 lalu Anak II berlari menendang tubuh bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya setelah itu Anak II memukul bagian wajah dan kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga Anak I melepaskan diri dari pelukan Saksi Korban setelah itu Anak I dan Anak II berlari dikejar oleh Saksi Korban dan karena sudah banyak warga yang melihat sehingga saya bersama dengan Kasril langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak I dan setelah itu saksi 3 tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa saksi 3 dan Kasril sempat mendekati Saksi Korban namun tidak memukul;
- Bahwa saksi 3 tidak melihat Saksi 2 memukul Saksi Korban namun Anak I menceritakan bahwa Saksi 2 juga memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara memeluk Anak I;

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah masing-masing memberikan keterangan di persidangan:

1. Anak I [REDACTED] persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama dengan Anak II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Buton;
- Bahwa Anak I memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian kepala Saksi Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak I bersama beberapa orang temannya sementara menghadiri acara piknik di [REDACTED], yang mana saat itu Saksi Korban menegur Anak I dengan berkata “jago kah”, dan hal tersebut diucapkan berulang kali, selain itu Saksi Korban juga mengatakan “anjing” kepada Anak I kemudian ketika berjoget, Saksi Korban menyenggol Anak I dengan sikunya, sehingga Anak I merasa dirinya diajak berkelahi oleh Saksi Korban, tidak lama berselang Saksi Korban langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak I merasa kesal dengan sikap Saksi Korban sehingga Anak I memanggil Anak II dan lelaki Saksi 2 untuk mencari Saksi Korban, saat itu Anak I melihat Saksi Korban memetik buah jambu di depan sebuah rumah, sehingga Anak I menghampirinya dan memanggilnya untuk bertemu, dan saat itu terjadi pertengkaran mulut lalu karena Anak I tidak bisa mengendalikan emosi sehingga Anak I langsung melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban sebanyak dua kali dan mengenai kepala bagian samping kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memeluk Anak I dengan sekuat tenaga, karena saat itu sudah banyak kerumunan warga sehingga Anak I melepaskan diri dari pelukan Saksi Korban kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak II dan Saksi 2 juga memukul Saksi Korban;

2. **Anak II** [REDACTED] di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II bersama dengan Anak I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Buton;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak II berada di pantai bersama dengan Saksi 2 kemudian Anak I datang dan menceritakan bahwa ia kesal dengan Saksi Korban karena menyenggol dan memaki Anak I dengan kata "anjing" kemudian Anak II bersama dengan Saksi 2 pergi mencari Saksi Korban sedangkan Anak I berboncengan dengan Kasril dan Saksi 3 lalu berpencar dan tidak lama kemudian Anak II melihat Anak I bertengkar dengan Saksi Korban lalu Anak II melihat Saksi Korban memeluk Anak I kemudian Anak II turun dari sepeda motor lalu menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tubuh bagian belakang Saksi Korban kemudian Anak II memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala bagian belakang kemudian Saksi Korban melepaskan Anak I sehingga Anak II bersama dengan Anak I lari meninggalkan tempat tersebut dan Saksi Korban mengejar Anak II dan Anak I kemudian Saksi 2 membanting Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah lalu Saksi 2 memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tidak lama kemudian banyak warga yang datang sehingga Anak II bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak II melihat Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua masing-masing Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Para Anak;
- Mohon agar Para Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: Ks. 60/VER/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

### a. Kepala:

- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh koma lima kali empat centimeter;
- Luka lecet pada dahi dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Bengkak dan memar kemerahan pada dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter;

### b. Wajah:

- Memar pada bibir bawah dua buah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan satu koma dua kali nol koma empat;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter;

### c. Punggung:

- Memar pada punggung dengan ukuran sebelas koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sebelas kali satu koma lima centimeter titik koma empat kali satu satu centimeter titik koma tiga kali satu centimeter titik koma satu koma lima kali satu centimeter titik koma sembilan koma lima kali satu centimeter titik koma tujuh belas koma lima kali dua centimeter titik koma dua koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sembilan kali nol koma lima centimeter dan lima koma lima kali satu centimeter;

### d. Anggota Gerak Atas:

- Memar pada tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol centimeter dan nol koma lima kali nol koma delapan centimeter;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter;

## II. Kesimpulan:

Memar bengkak dan luka lecet akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Anak dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton;
- Bahwa benar Anak I memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah Saksi Korban dan Anak II menendang bagian belakang tubuh Saksi Korban sedangkan Saksi 2 membanting dan memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Korban dan teman-temannya piknik di pantai [REDACTED] lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Korban mengembalikan sepeda motor milik Lili lalu Saksi Korban ke rumah bibinyang bernama saksi 1 lalu Saksi Korban memetik jambu dan tidak lama kemudian Anak I datang menarik tangan Saksi Korban dan berkata "sini dulu" dan Saksi Korban langsung ikut kemudian setelah tiba di jalan lalu Anak I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian datang Anak II menendang Saksi Korban lalu Saksi 2 membanting Saksi Korban kemudian Saksi 2 memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar Anak I mengira bahwa Saksi Korban berkata "anjing" kepada Anak I pada saat di pantai [REDACTED];
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] serta Saksi 2 tersebut, Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 60/VER/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter pemeriksa pada RSUD [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

### a. Kepala:

- Bengkok pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh koma lima kali empat centimeter;
- Luka lecet pada dahi dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Bengkok dan memar kemerahan pada dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Wajah:

- Memar pada bibir bawah dua buah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan satu koma dua kali nol koma empat;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter;

## c. Punggung:

- Memar pada punggung dengan ukuran sebelas koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sebelas kali satu koma lima centimeter titik koma empat kali satu satu centimeter titik koma tiga kali satu centimeter titik koma satu koma lima kali satu centimeter titik koma sembilan koma lima kali satu centimeter titik koma dua koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sembilan kali nol koma lima centimeter dan lima koma lima kali satu centimeter;

## d. Anggota Gerak Atas:

- Memar pada tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol centimeter dan nol koma lima kali nol koma delapan centimeter;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter;

## II. Kesimpulan:

Memar bengkak dan luka lecet akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka berdasarkan fakta Hakim akan memilih dakwaan Kedua dan oleh karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak bernama

Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED]

[REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis, Para Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan terang-terangan/ atau secara terbuka adalah tindakan itu dapat disaksikan oleh umum dan ditempat terbuka sedangkan yang dimaksudkan dengan "tenaga bersama menggunakan kekerasan" adalah adanya beberapa kekuatan tenaga (lebih dari 1 orang pelaku) atau kekuatan jasmani yang dipersatukan oleh sipelaku dengan maksud untuk memukul si korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-temannya piknik di [REDACTED] lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Korban ke rumah bibinya yaitu saksi 1 lalu Saksi Korban memetik jambu dan tidak lama kemudian Anak I datang menarik tangan Saksi Korban dan berkata “sini dulu” dan Saksi Korban langsung ikut kemudian setelah tiba di jalan lalu Anak I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian datang Anak II menendang Saksi Korban lalu Saksi 2 membanting Saksi Korban kemudian Saksi 2 memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut yang dilakukan oleh Anak I bersama-sama dengan Anak II serta saksi 2 bertempat di jalan raya dan dapat dilihat dan dilalui oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak merupakan suatu perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama karena tempat kejadiannya di jalan raya yang sering dilewati oleh orang, sehingga dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi ;

### **Ad.3.Unsur Mengakibatkan luka-luka ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya sesuatu sebab perbuatan atau tindakan kekerasan terhadap orang lain baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok akan menimbulkan atau mengakibatkan luka-luka pada orang lain (korban);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi termasuk saksi korban, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Ks. 60/VER/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WA ODE NUR RAHMANIAR B selaku Dokter pemeriksa pada RSUD [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

### a. Kepala:

- Bengkak pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh koma lima kali empat centimeter;
- Luka lecet pada dahi dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter;
- Bengkak dan memar kemerahan pada dahi dengan ukuran dua kali dua centimeter;

### b. Wajah:

- Memar pada bibir bawah dua buah dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan satu koma dua kali nol koma empat;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter;

### c. Punggung:

- Memar pada punggung dengan ukuran sebelas koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sebelas kali satu koma lima centimeter titik koma empat kali satu satu centimeter titik koma tiga kali satu centimeter titik koma satu koma lima kali satu centimeter titik koma sembilan koma lima kali satu centimeter titik koma tujuh belas koma lima kali dua centimeter titik koma dua koma lima kali satu koma lima centimeter titik koma sembilan kali nol koma lima centimeter dan lima koma lima kali satu centimeter;

### d. Anggota Gerak Atas:

- Memar pada tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol centimeter dan nol koma lima kali nol koma delapan centimeter;
- Luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter dan nol koma lima kali nol koma satu centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter;

## II. Kesimpulan:

Memar bengkak dan luka lecet akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim perbuatan Para Anak tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, sehingga dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka-luka" menurut Hakim telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan mengenai Rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) [REDACTED] yang menyarankan pada pokoknya agar Para Anak dapat dijatuhkan pidana dengan pidana penjara syarat pengawasan sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun kalau harus dijatuhi pidana Penjara kiranya dijatuhkan dengan pidana yang ringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan alasan sebagai berikut:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
3. Klien masih Anak dibawah umur, bertindak masih labil dan berasal dari keluarga yang baik-baik sehingga masih memungkinkan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Klien menyesal dan memahami bahwa tindakan mereka adalah salah dan para klien menyatakan dengan sungguh-sungguh merubah diri lebih baik;
5. Para Klien Anak masih ingin bersekolah serta masih memungkinkan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik dan meraih masa depan lebih cerah;
6. Pihak keluarga masih bersedia menerima Para Klien dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap para klien;

Menimbang, bahwa atas saran dan rekomendasi dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anakmaka Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Anak akan tetap memperhatikan keadaan Para Anakyang tentunya berbeda dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya: kepentingan masyarakat, kepentingan Para Anak dan keluarganya dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yangmana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan ataubalas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Anak sebagai usahapreventif dan represif agar Para Anak dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudianhari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Para Anak sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Para Anak tidak akanmengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhir-akhir ini terlihat dalam perkembangannya Anak semakin mudah melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada orang lain dengan alasan yang dibuat-buat sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Anak sudah didik-didik dengan baik oleh Kedua orang tua masing-masing, namun ternyata para Anak masih tidak mengindahkan nasihat-nasihat kedua orang tuanya, sehingga Para Anak membutuhkan suatu metode pendidikan yang berbeda agar bisa memahami norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya;

Menimbang, bahwa meskipun penjara merupakan pilihan yang seharusnya dihindari namun demi kepentingan yang terbaik bagi Anak maka pilihan untuk mendidik Anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena ia memiliki sistem pembinaan yang paripurna bagi Anak, demi perbaikan Anak kedepan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak selama proses persidangan masih belum menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai etika;

Keadaan yang meringankan

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anakdijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukakn Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidanapenjara terhadap Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Mahmid, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi orang tua masing-masing dan Petugas Pembimbing

Kemasyarakatan dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haslim, S.H.

Mahmid, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)